

DAMPAK PEMEKARAN DESA TERHADAP PENGELOLAAN POTENSI DAERAH DI DESA BUNTU BUANGIN

¹⁾Adil Wijaya, ²⁾Andi Astinah Adnan, ³⁾Sundari

^{1), 2), 3)} Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

¹⁾aidilw61@gmail.com, ²⁾andi.astinah.adnan@umsrappan.ac.id,

³⁾sundari.kawaru@gmail.com

* aidilw61@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemekaran desa terhadap pengelolaan potensi daerah di Desa Buntu Buagin. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Responden dipilih menggunakan teknik *sampling insidental* dengan 70 responden sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kuisisioner/angket, dan study pustaka dengan teknik pengolahan dan analisis data menggunakan *SPSS 21 for window*.

Hasil penelitian menunjukkan, dampak pemekaran desa terhadap pengelolaan potensi fisik di desa Buntu Buagin Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki hasil persentase 84% berada pada kategori sangat baik. Sehingga indikator potensi fisik dapat dikategorikan "Berdampak positif". Dampak pemekaran desa terhadap pengelolaan potensi non fisik di desa Buntu Bunagin Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki hasil persentase 80% berada pada kategori baik. Sehingga indikator potensi fisik dapat dikategorikan "Berdampak positif".

Kata kunci : Pemekaran desa, Potensi daerah fisik dan non fisik

Abstract

This study aims to determine the impact of village expansion on regional potential management in Buntu Buagin Village. This research uses quantitative methods. Respondents were selected using an incidental sampling technique with 70 respondents as a data source. Data collection techniques used were observation, questionnaires/questions, and literature study with data processing and analysis techniques using SPSS 21 for window.

The results showed that the impact of village expansion on the management of physical potential in the village of Buntu Buagin, Pitu Riase District, Sidenreng Rappang Regency had a percentage of 84% in the very good category. So that indicators of physical potential can be categorized as "positive impact". The impact of village expansion on the management of non-physical potential in the village of Buntu Bunagin, Pitu Riase District, Sidenreng Rappang Regency has a percentage result of 80% in the good category. So that indicators of physical potential can be categorized as "positive impact".

Keywords : Village expansion, potential of physical and non-physical areas

PENDAHULUAN

Wilayah Negara Kesatuan Indonesia yang dibagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota. Negara Indonesia yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Desentralisasi merupakan suatu bentuk pemberian kewenangan kepada unit-unit atau pengelola-pengelola dengan tingkat kewenangan yang lebih rendah di dalam suatu struktur organisasi. Tujuannya untuk membentuk delegasi yang mampu mengadakan pengambilan keputusan secara mandiri. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, pasal 18 Undang- Undang Dasar 1945 menyebutkan antara lain bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota, yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang".

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mengatur dan mengurus urusan rumah pemerintahan yang baik baik ditingkat provinsi maupun di tingkat pemerintahan kabupaten/kota. Fenomena pemekaran daerah muncul karena adanya keterbukaan ruang dan kesempatan bagi pemerintah daerah, untuk melakukan pembentukan daerah baru sebagai langkah proses pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini terjadi didukung oleh perkembangan rentang geografis yang luas, kondisi sosial yang beragam, dan jumlah penduduk yang meningkat telah berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerataan pembangunan melalui pemekaran daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Mengenai Desa diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menegaskan : "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dengan pengertian tersebut sangat jelas bahwa Undang-undang ini memberikan dasar menuju "self governing community", yaitu suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan Desa bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa serta untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemekaran wilayah merupakan sebuah alternatif untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan publik bagi masyarakat. Sehingga diharapkan dengan adanya pemekaran wilayah masyarakat mendapatkan apa yang menjadi harapannya selama ini, karena pelayanan langsung diberikan oleh pemerintah. Pemekaran wilayah harus benar-benar dilaksanakan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan memperpendek alur pelayanan

pemerintah pusat sehingga akan terciptanya pelayanan yang baik dan berkualitas yang bertujuan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah otonom”.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntunan globalisasi yang harus diperdayakan dengan cara memberi daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Pemekaran wilayah pemerintahan merupakan suatu langkah strategis oleh pemerintah meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil, dan makmur. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000, tujuan pemekaran desa yakni : a). Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, b). Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, c). Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, d). Percepatan pengelolaan potensi daerah, e). Peningkatan keamanan dan ketertiban, serta f). Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mengimplementasikan azas otonomi daerah salah satunya pemekaran desa. Dilansir dari sejarah Kabupaten Sidenreng Rappang yang mulanya membentuk 7 kecamatan yang kemudian ketujuh kecamatan tersebut dimekarkan menjadi sebelas kecamatan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang pembentukan dan Susunan Organisasi. Beberapa kecamatan ini memekarkan wilayahnya. Kabupaten Sidenreng Rappang yang melakukan pemekaran desa salah satunya berada di Kecamatan Pitu Riase. Tahun 1966 masa pemerintahan Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Bapak H. A. Sapada Mappangile terbentuklah Desa Belawae yang terdiri dari Kampung Belawae, Kampung Buntu Buangin, Kampung Dengeng-Dengeng dan Kampung Lombok. Tahun 1996 Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mengeluarkan surat keputusan No. 84/III/1996 tentang desa persiapan Buntu Buangin.

Maksud dari masyarakat melakukan pemekaran desa yakni untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan perekonomian masyarakat. Pemerintah desa ingin menggerakkan dan mengelola potensi daerah yang ada baik dari segi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Potensi yang sangat melimpah ini masih belum dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat setempat sampai saat ini. Potensi yang sangat melimpah ini masih belum dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat setempat sampai saat ini. Potensi yang dimiliki desa ini ialah komoditi utama cengkeh.

Desa Buntu Buangin sebagai desa pemekaran di Kecamatan Pitu Riase. Tentunya akan berdampak bagi kelangsungan hidup masyarakat, baik dari bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, pendidikan dan kesehatan. Dampak pemekaran desa secara geografis menunjukkan lingkup wilayah pemerintahan menjadi lebih kecil dan jumlah penduduk menjadi lebih sedikit. Sehingga tentunya menjadi harapan juga agar dampak pemekaran desa akan meningkatkan potensi daerah yang dimiliki. Berdirinya Desa Buntu Buangin sebagai desa baru yang otonom, memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama seperti desa-desa pada umumnya untuk menyelenggarakan pemerintahan desa secara mandiri. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab atas masyarakat dan

wilayah administratif desa, serta bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pengelolaan potensi desa, dan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu fungsi dari dampak yang ditimbulkan dari pemekaran desa yaitu pengelolaan potensi wilayah. Yang mana potensi wilayah bukan hanya terdiri dari sumber daya alamnya saja tetapi juga termasuk sumber daya manusianya. Desa Buntu Buangin sebagai salah satu juga desa di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami pemekaran.

1. Pemekaran Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pemekaran berasal dari kata 'mekar' yang berarti menjadi besar dan gembung, menjadi bertambah luas. Sementara pemekaran berarti proses, cara, pembentukan, perbuatan menjadikan bertambah besar. Oleh karena itu pemekaran wilayah diartikan dengan Pemecahan menjadi lebih dari satu.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pemekaran berasal dari kata 'mekar' yang berarti menjadi besar dan gembung, menjadi bertambah luas. Sementara pemekaran berarti proses, cara, pembentukan, perbuatan menjadikan bertambah besar. Oleh karena itu pemekaran wilayah diartikan dengan Pemecahan menjadi lebih dari satu.

2. Tujuan Pemekaran Desa

Khairullah dan Cahyadi (Nordalina, 2017) bahwa pemekaran daerah baru pada dasarnya adalah upaya peningkatan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, pada pasal 2 menyebutkan bahwa pemekaran daerah/wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Percepatan pelayanan kepada masyarakat
- b. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
- c. Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah
- d. Peningkatan pengelolaan potensi daerah
- e. Peningkatan keamanan dan ketertiban
- f. Peningkatan hubungan yang serasi antar pusat dan daerah.

3. Syarat Pembentukan Desa

Pembentukan Desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan
- b. Jumlah penduduk paling sedikit 2500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) Kepala Keluarga
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung
- f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dengan bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
- h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. cakupan wilayah Desa minimal 3 (tiga) dusun.

4. Pengelolaan potensi Daerah

Ahmad Soleh (Endah, 2020) potensi lokal desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya menurut Soleh Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua, pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia, kedua adalah potensi nonfisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa. Secara lebih rinci potensi desa dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Potensi fisik

Potensi fisik merupakan potensi yang berhubungan dengan sumber daya alam yang ada dalam sebuah desa yakni berupa ;

1) Tanah

Tanah, adalah bagian terpenting bagi kehidupan warga desa. Meliputi berbagai kekayaan alam yang terdapat didalamnya. Misalnya kesuburan tanah, bahan tambang, dan mineral.

2) Air

Air, digunakan oleh tiap-tiap makhluk hidup untuk memperkuat hidup dan untuk menyelesaikan kegiatan sehari-hari. Umumnya desa mempunyai potensi air yang bersih dan melimpah ruah. Air didalam tanah diperoleh dari penimbaan, pemompaan, atau mata air, yang berguna untuk kebutuhan kehidupan manusia.

3) Manusia

Manusia, dalam perspektif ini diartikan sebagai tenaga kerja, yang merupakan sumber tenaga dalam proses pengelolaan lahan pertanian, sehingga manusia sebagai potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah untuk mengelola sumberdaya alam yang ada. Tingkat pendidikan, keterampilan dan semangat hidup masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan desa.

4) Cuaca serta iklim

Cuaca serta iklim, mempunyai kedudukan yang penting untuk warga negara. Iklim sangat erat hubungannya dengan suhu dan curah hujan yang mempengaruhi di setiap daerah. Pada ketinggian tertentu, suatu desa menjadi maju karena kecocokan iklimnya untuk peningkatan tanaman dan pemanfaatan tertentu. Seperti perkebunan buah-buahan, tempat berwisata, dan tempat peristirahatan atau rest area. Sehingga corak iklim sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat.

5) Ternak

Ternak, mempunyai kegunaan untuk sumber tenaga hewan, dan sumber gizi untuk masyarakat pedesaan. Pada desa agraris ternak dapat menjadi permodalan dan sumber pupuk.

b. Potensi non fisik

Potensi non fisik yang ada di desa adalah segala potensi sumberdaya sosial dan tata perilaku masyarakat yang ada di desa yang tersebut. Potensi non fisik lainnya yaitu lembaga desa, aparatur desa, adat istiadat dan budaya. Suatu masyarakat yang hidup dalam waktu yang lama akan melahirkan tata kehidupan tersendiri. Tata kehidupan bakal rentan oleh kondisi alam wilayah desa itu sendiri. Sumberdaya yang termasuk potensi non fisik, yaitu sebagai berikut:

1) Masyarakat

Masyarakat desa yang hidup dengan bergotong-royong membuat tekad produksi, dan pembangunan desa. Merupakan pondasi yang solid untuk kelangsungan rencana pembangunan serta merupakan kekuatan dalam membangun pedesaan.

2) Aparatur desa atau pamong desa

Aparatur desa atau pamong desa yang berusaha secara maksimal untuk menjadi sumber ketertiban, serta kemahiran aparatur atau pamong desa. Aparatur yang jujur, disiplin, dan kreatif merupakan motor penggerak pembangunan di desa. Dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 akan terwujud penyelenggaraan pemerintah desa yang tertib, berdaya guna, dan berhasil guna dalam mengelola pembangunan. Contohnya: kepala desa, kepala dusun, kepala adat, dan lain-lain. Berdasarkan perkembangan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki, diantaranya, desa tradisional, desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada

3) Lembaga sosial desa

Lembaga sosial desa digunakan sebagai cambuk keikutsertaan warga desa dalam urusan pembangunan desa secara aktif lembaga sosial adalah suatu perhimpunan yang membangun desa dalam kehidupan sehari-hari, seperti: Lembaga desa, lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemekaran desa terhadap pengelolaan potensi daerah di Desa Buntu Buangin. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Responden dipilih menggunakan teknik *sampling insidental* dengan 70 responden sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kuisioner/angket, dan

study pustaka dengan teknik pengolahan dan analisis data menggunakan *SPSS 21 for window*.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

NO	Indikator	Persentase (%)
1	Bagaimana menurut bapak/ibu pemekrana desa berdampak pada peningkatan kegotong-royongan masyarakat ?	80
2	Bagaimana menurut bapak/ibu pemekrana desa berdampak pada hasil produksi pertanian ?	100
3	Bagaimana menurut bapak/ibu pemekrana desa berdampak pada hasil produksi peternakan ?	80
4	Bagaimana menurut bapak/ibu pemekrana desa berdampak pada hasil produksi perkebunan ?	80
5	Bagaimana menurut bapak/ibu pemekrana desa berdampak pada hasil usaha dan jasa ?	80
Rata-rata		84

Dengan mengakumulasi hasil rata-rata persentase dari 5 indikator pada variabel pemanfaatan teknologi di atas, maka hasil rata-rata persentase yang diperoleh sebesar 84% dengan kategori sangat baik.

Tabel 4. 19 Rekapitulasi variabel y

No	Indikator	Persentase (%)
1	Bagaimana menurut bapak/ibu pemekrana desa terhadap pembangunan mesjid ?	84
2	Bagaimana menurut bapak/ibu pemekrana desa terhadap pembangunan jembatan ?	80
3	Bagaimana menurut bapak/ibu pemekrana desa terhadap pembangunan mesjid jalan tani ?	80

4	Bagaimana menurut bapak/ibu pemekrana desa terhadap pembangunan irigasi ?	80
5	Bagaimana menurut bapak/ibu pemekrana desa terhadap kedisiplinan aparatur ?	78
6	Bagaimana menurut bapak/ibu pemekrana desa terhadap kejujuran aparatur ?	84
7	Bagaimana menurut bapak/ibu pemekrana desa terhadap kreativitas aparatur ?	80
	Rata-Rata	80

Dengan mengakumulasi hasil rata-rata persentase dari 3 indikator pada variabel potensi non fisik di atas, maka hasil rata-rata persentase yang diperoleh sebesar 80% dengan kategori baik

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, secara umum dapat disimpulkan bahwa :

1. Dampak pemekaran desa terhadap pengelolaan potensi fisik di desa Buntu Buagin Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki hasil persentase 84% berada pada kategori sangat baik. Sehingga indikator potensi fisik dapat dikategorikan “Berdampak positif”.
2. Dampak pemekaran desa terhadap pengelolaan potensi non fisik di desa Buntu Bunagin Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki hasil persentase 80% berada pada kategori baik. Sehingga indikator potensi fisik dapat dikategorikan “Berdampak positif”.

REFERENSI

Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).

Eka Putra, A. S. (2021). Pengaruh Kompetensi Dan Integritas Terhadap Kinerja Perangkat Desa. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 5(1), 24. <https://doi.org/10.24036/jess.v5i1.314>

Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135-143.

Hariyati, S. (2015). Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II Di Kota Samarinda. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 585–596.

Kamaruddin, S. (2016). ADMINISTRASI DAN PELAYANAN PUBLIK Antara Teori dan Aplikasinya. *Ombak*, September, 1–229. <https://www.mendeley.com/viewer/?fileId=349a0ada-0d19-cc5f-2776-e90886da1735&documentId=e4a8153f-e14a-3a02-a647-dfbbb59f5582>

Nordalina. (2017). *Evaluasi Pemekaran Desa Di Kabupaten Lingga (Studi Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Di Desa Sungai Besar)*.

Pratiwi Siska, D. (2017). Dampak Program Pelatihan Las Listrik Dalam Meningkatkan Status Sosial Ekonomi Eks Narapidana Di Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. 2(1), 87–101.

Rison, W. J. (2016). Deskripsi Faktor-Faktor Yang Mendukung Pemekaran Wilayah Pekon Tamabahrejo Barat. 1–23. <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/6777>

Sandika Said Razi, H. I. (2018). Dampak Pemekaran Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jim.Unsyiah.Ac.Id*, 3, 851–872. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/6631>

Sri Palupi, Ufi Ulfiah, Prasetyohadi, Yulia Sri Sukapti, S. A. F. (2016). *Pelaksanaan Undang-Undang Berbasis Hak*.

Sugiyono, D. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R & D*.

Suprayitno. (2015). Analisis Potensi Desa Dalam Menjalankan Sistem Pemerintahan Desa yang Baru Pasca Ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Lung Anai Kecamatan Loa Kulu Dan Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara). *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(4), 1652–1665.

Telang Utarry, Michael Mantiri, J. K. (2019). Dampak Pemekaran Desa Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Di Desa Raringis, Raringis Utara, Raringis Selatan, Kecamatan Langowan Barat. 3(3), 1–8.

<https://sinderengrapangkabppid.kpu.go.id/viewer/public/cmVwb3NpdG9yeS9nYWxsZlZlZlMjE5MDcxNC8xRE50ZEZKamcwYTFCR2I2eENyYnNidzdRRFVDZmZ0ZmM0cU43YjRtLnBkZg>